

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komoditi kelapa sawit saat ini merupakan tanaman yang memiliki prospek yang cerah, hal ini dilihat dari besarnya permintaan akan olahan dari kelapa sawit mulai dari dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Sebagai negara tropis yang memiliki lahan cukup luas, Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit, baik dalam penanaman modal negara, swasta nasional, penanaman modal asing, maupun dalam skala perkebunan yang dikelola rakyat. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan tahun 2017, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai luas 12,3 juta ha yang dikelola oleh perusahaan negara, maupun perusahaan perkebunan milik rakyat, dan 4,7 juta ha diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit milik rakyat.

Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah berusaha untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 jo Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan perundangan tersebut, menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana

dan tepat sasaran. Kebijakan ini menyediakan landasan pengaturan skala prioritas pembangunan perkebunan kelapa sawit milik pekebun sesuai dengan kebutuhan.

Dukungan pengembangan kelapa sawit ini diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, maupun kelembagaan pekebun lainnya. Kebijakan tersebut antara lain adalah kegiatan peremajaan (*replanting*) tanaman kelapa sawit dengan kategori tanaman berumur 25 tahun, dan tanaman swadaya yang menggunakan bibit tidak unggul meskipun belum memasuki umur 25 tahun, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana. Kegiatan tersebut mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik perkebunan rakyat.

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki potensi perkebunan rakyat yang luas. Kecamatan Dolok Masihul terdiri 27 Desa 1 Kelurahan, luas wilayah Kecamatan Dolok Masihul 24.255,5 ha dengan ketinggian tempat 80 m dpl. Data dari dinas pertanian Serdang Bedagai menunjukkan luas lahan perkebunan rakyat adalah 1.276,40 ha dengan orientasi tanaman belum menghasilkan (TBM) adalah 210 ha dan tanaman menghasilkan (TM) adalah 1.050 ha dan memiliki 16 kelompok tani perkebunan. Pada tahun 2017 kecamatan ini mendapatkan bantuan dana peremajaan kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Desa Kota Tengah merupakan satu-satunya desa yang ada di Kecamatan Dolok Masihul yang mendaftar untuk mengikuti program peremajaan kelapa sawit. Desa ini memiliki luasan 564,2 ha dengan lahan perkebunannya

sekitar 283,2 ha, pada tahun 2017 desa ini pernah didatangi bapak presiden untuk sosialisasi program peremajaan kelapa sawit rakyat.

Namun yang menjadi kendala bagi petani perkebunan yang mendaftarkan diri dalam program ini adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi petani untuk mengikuti program ini, kemudian Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai pengelola dana, hanya memberikan setengah dana yang dibutuhkan untuk melakukan peremajaan kelapa sawit yaitu sekitar 25 juta per hektar, sementara setelah dilakukan pembicaraan kepada pihak ketiga kebutuhan dana yang diperlukan untuk peremajaan adalah sekitar 45 juta per hektar dengan ketentuan petani harus menyetorkan kekurangan dana tersebut terlebih dahulu kepada pihak bank. Hal ini membuat petani perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Dolok Masihul menjadi dilema untuk menentukan keputusannya tentang program ini. Sementara di satu sisi peremajaan kelapa sawit merupakan salah satu faktor penting untuk mengembangkan produktifitas, karena replanting merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20 - 25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20 - 25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut timbul ketertarikan bagi penulis untuk mendalami lebih jauh tentang permasalahan ini dengan mengambil judul pengkajian. ***“Analisis Pengambilan Keputusan Petani Dalam Program Peremajaan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dolok Masihul”***

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dari pengkajian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pengambilan keputusan petani dalam program peremajaan kelapa sawit.
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam program peremajaan kelapa sawit.

## **C. Tujuan**

Tujuan dari pengkajian ini adalah :

1. Mengkaji tingkat pengambilan keputusan petani dalam program peremajaan kelapa sawit.
2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam program peremajaan kelapa sawit.

## **D. Kegunaan**

Kegunaan pengkajian ini adalah untuk

1. Bagi peneliti merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains terapan di STPP Medan.
2. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai pembanding untuk melakukan pengkajian yang sama.
3. Bagi pekebun diharapkan dapat memberikan landasan dalam pengambilan keputusan.

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan pengkajian yang ingin dicapai, maka dapat di buat hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga tingkat pengambilan keputusan petani dalam program peremajaan kelapa sawit tidak setuju.
2. Diduga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam program peremajaan kelapa sawit.